

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LABA TERTAHAN (*RETAINED SHARING*) PADA PRODUK PRULINK *SYARIAH ASSURANCE ACCOUNT* DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

A. Analisis Terhadap Mekanisme Laba Tertahan pada Produk PRUlink *Syariah Assurance Account* di PT. Prudential Life Assurance

Laba tertahan menurut PT. Prudential Life Assurance adalah laba yang ditahan oleh perusahaan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan berguna untuk menalangi dana para peserta ketika perusahaan mengalami *defisit underwriting* pada dana tabarru' dengan cara peserta meminjamkannya tanpa dikenakan bunga.

Akad yang digunakan pada laba tertahan ini adalah akad *hibah*. Akad ini terjadi antara peserta dan pihak pengelola dana *tabarru'*. Sedangkan akad yang digunakan ketika peserta meminjam dana adalah akad *qard*. Akad ini terjadi antara peserta dan pengelola dana *tabarru'*. Di awal akad para pemegang polis sudah mengetahui dan sepakat bahwa dana yang mereka hibahkan ke dalam dana *tabarru'* akan disimpan sebagian sebagai dana *retain surplus* dan dibagi dengan ketentuan yang berlaku.

Laba tertahan ini bermula ketika peserta polis mulai membayarkan sejumlah uang premi kepada PT. Prudential Life Assurance untuk diinvestasikan kedalam dana investasi yang telah tersedia, yaitu pada dana *PRUlink syariah rupiah managed fund*, *PRUlink syariah rupiah equity fund*, dan pada *PRUlink syariah rupiah cash and bond fund*. Akad yang digunakan pada transaksi ini adalah akad *wakālah bi al-ujrah*, jadi pihak asuransi hanya sebagai pengelola saja. Setelah dana tersebut diinvestasikan, hasil dari investasi tersebut sebagian akan dialirkan ke pengelola *dana tabarru'* dan sebagian yang lain akan diinvestasikan kembali kedalam dana investasi. Antara pengelola *dana tabarru'* dan pengelola investasi berbeda pihak, karena akad yang berlaku didalamnya juga berbeda. Ketika dana tersebut dialirkan kedalam *dana tabarru'*, akad yang digunakan antara peserta dan pihak pengelola *dana tabarru'* adalah akad *hibah*. *Dana tabarru'* dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukannya. Jadi pada asuransi syariah, kerugian akan ditanggung bersama antara para peserta (*risk sharing*). Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara *dana tabarru'* dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut *surplus* ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh *surplus sharing*. *Surplus Sharing* adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening *tabarru'*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan. 30% dari *surplus* disimpan terlebih dahulu kedalam

dana cadangan, inilah yang disebut laba tertahan atau *retained sharing*. Sementara yang 70% sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan. *Surplus* yang diperoleh peserta akan dipergunakan untuk membeli dana investasi kembali, sehingga akan menambah jumlah unit yang dimiliki peserta.

Namun apabila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30 % *surplus sharing*. Akad yang digunakan untuk pinjaman ini adalah akad *qard*. Adapun cara pengembaliannya secara otomatis akan diambilkan dari iuran *tabarru'* tahun berikutnya.

Di sini dapat kita lihat bahwa peran PT. Prudential Life Assurance hanya operator atau pelaksana administrasi saja. Oleh karena itu, perusahaan menarik biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan resiko dan pengelolaan dana *tabarru'*, serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya *wakālah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Laba Tertahan (*Retained Sharing*) Pada Produk PRUlink *Syariah Assurance Account*

Proses laba tertahan ini dimulai saat peserta polis membayarkan sejumlah uang premi ke PT. Prudential Life Assurance untuk diinvestasikan dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*. Akad *wakālah bi al-ujrah* bukan akad

baru dalam hukum Islam klasik. Sesuai fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 bahwa meminta upah atas akad *wakālah* diperbolehkan tetapi tidak boleh mengambil laba dari hasil investasi. Dengan demikian, *wākil* tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dengan mengurangi upah yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Sebagaimana amalan Rasulullah S.A.W yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda S.A.W memberi upah kepada mereka.¹

Selanjutnya hasil investasi dibagi menjadi dua porsi, sebagian dialirkan kedalam iuran *tabarru'* sesuai kesepakatan awal dan sebagian yang lain diinvestasikan kembali melalui dana-dana investasi yang tersedia.

Banyak sekali dalil-dalil yang membolehkan praktek *wakālah* ini, salah satunya yang terdapat dalam hadis Nabi :

“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rofi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti Harist”. (HR. Malik).²

Kemudian dana yang mengalir kedalam iuran *tabarru'* ini oleh PT. Prudential Life Assurance dipergunakan untuk membayar klaim para peserta. Iuran *tabarru'* didapatkan dari sumbangan para peserta. Akad yang digunakan dalam aplikasi ini adalah akad *hibah*. Akad *hibah* ini merupakan akad terusan dari akad *wakālah* yang sudah dilaksanakan oleh peserta ketika membayarkan

¹ /http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1532/905/lang.id, diakses 5 Agustus 2009

² Imam Wali Allah Ad-dahlawi, *Al-Maswa Syarhu Al-Muwatta'*, h.345

sejumlah uang premi kepada PT. Prudential Life Assurance. Dalam hukum Islam, akad terusan diperbolehkan dengan syarat si- 'āqid adalah orang yang berbeda karena syarat dan rukunnya juga sudah berbeda. Di PT. Prudential Life Assurance, 'āqid dalam urusan dana tabarru' sudah *independent*, tidak bercampur dengan pengelola investasi yang di dalamnya terjadi akad *wakālah*.

Diantara dalil yang membolehkan aplikasi *hibah* sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah S.A.W :

() ,

“Saling memberi hadiahlah di antara kalian karena hadiah itu dapat menghilangkan kebencian di hati dan saling mengasihilah di antara kalian”. (HR al-Bukhari, an-Nasai, Al-Hakim, al-Baihaqi).³

Istilah laba tertahan dalam bidang *muāmalah* memang belum ada, tapi yang searti dengan laba tertahan dalam konsep *muāmalah* yaitu disebut dengan dana cadangan. Di PT. Prudential Life Assurance ini, laba tertahan diperoleh dari iuran *tabarru'*. Laba tertahan ada ketika iuran *tabarru'* mengalami *surplus*. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, *surplus* adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening *tabarru'*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan.

³ Aṣ-Ṣan'ānī, *Subul as-Salām* juz 3, h.92

Praktek dana cadangan ini sesuai dengan hukum Islam karena sudah diserukan oleh Rasulullah sejak dulu kala agar kita berhemat masa sekarang untuk persiapan di masa depan. Sebagaimana pesan Rasul :

“Allah mengasihi laki-laki yang mencari rizki dengan halal, lalu membelanjakannya dengan hemat, dan menyimpan kelebihannya untuk masa miskin dan butuhnya. (Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Aş-Şamit)

Juga karena kegunaannya yang bersifat tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”
(Q.S. Al-Māidah : 2)*

Akad yang digunakan dalam aplikasi laba tertahan ini adalah akad *hibah*. Ketika membicarakan akad *hibah*, maka pihak yang paling penting adalah *wāhib* (pemberi *hibah*). Karena tanpa *wāhib* akad ini tidak akan berjalan. Dalam hukum Islam, *wāhib* disyaratkan memiliki barang yang di *hibahkan*, bukan orang yang dibatasi haknya, baligh, dan tidak dipaksa sebab akad *hibah* mensyaratkan adanya keridaan. Pada aplikasi laba tertahan ini, di awal akad peserta sudah mengetahui dan sepakat bahwa sebagian iuran *tabarru'* mereka ada yang ditahan untuk dijadikan sebagai dana cadangan,

sehingga unsur keterpaksaanpun akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian syarat dan rukun *hibah* sudah dipenuhi.

Selama dana itu ditahan oleh PT. Prudential Life Assurance, dana tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan melalui dana-dana investasi yang telah tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tidak produktifnya harta yang dilarang dalam hukum Islam. Seperti disebutkan dalam kitabullah surat Al-Mulk ayat 15 agar memanfaatkan setiap harta yang dimiliki :

(□□)

”Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rizki-Nya” (Q.S. al-Mulk : 15)

Jika suatu saat keuangan pada dana *tabarru'* tidak mencukupi lagi untuk membayar klaim para peserta, oleh PT. Prudential Life Assurance peserta diarahkan untuk melakukan peminjaman kepada operator. Selanjutnya, oleh operator akan diambilkan dari dana cadangan 30% yang berasal dari *tabarru'*. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad *qard*. Pinjaman ini tidak dikenai bunga. Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai *wākil* akan mengambilkan dari iuran *tabarru'* yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam firman Allah surat al-Ḥadīd ayat 11 dikatakan :

(□□)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Ḥadid : 11)

Berdasarkan proses perwakilan yang memakai akad *wakālah bi al-ujrah*, pemberian sumbangan kepada sesama peserta yang membutuhkan melalui akad *hibah*, penahanan sebagian dana *tabarru'* yang bermanfaat sebagai cadangan bila dana *tabarru'* tidak dapat mengakomodir klaim para peserta dan peminjaman tanpa bunga yang memakai akad *qarḍ*, dapat diketahui bahwa proses terjadinya laba tertahan telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dalam hukum Islam. Sehingga transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, dan secara tidak langsung juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI.